

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan tindakan kesalahan yang dapat dilakukan secara sengaja. Terdapat suatu opini menjelaskan bahwa *fraud* dapat dikatakan sebagai kecenderungan korupsi dalam sebuah istilah dikarenakan keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan dari fakta-fakta pelanggaran aturan atau penyalahgunaan dari suatu kepercayaan (Chandra, 2015). Beberapa tindak korupsi yang sering terjadi ialah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian daerah.

Indikasi dalam *fraud* dapat terlihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang memiliki tujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam sebuah entitas pemerintahan, anggaran didefinisikan sebagai alat komunikasi dan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Maka dari itu anggaran dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat sehingga angka yang di cantumkan dalam anggaran harus menunjukkan angka yang sebenarnya.

Pada dasarnya semua pemerintah menginginkan seluruh perwakilan rakyat berperilaku jujur dan akuntabel. Oleh sebab itu, pemerintahan bersama dengan petugasnya harus berupaya mengurangi terjadinya *fraud* pada sektor pemerintahan. Menurut data dari Bugdeting Metropolitan Watch (BMW) menyatakan bahwa hasil 2 Perda dari 18 Perda yang direncanakan, anggaran yang sudah terserap sebanyak seratus persen merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dari media sebanyak RP10,7 miliar digunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dari total Rp11,096 miliar untuk anggaran Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Penyimpangan pada pos anggaran ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan anggaran (Parjiyono, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikatakan bahwa terdapat sebuah tindakan kecurangan berupa penyelundupan uang dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan lemahnya penerapan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah

Kota Tangerang Selatan. Penyimpangan pada pos anggaran tersebut melanggar prinsip akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, yaitu jujur, objektif, dan inovatif. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki dan menanggulangi kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah yang *accountable* seharusnya mampu mempertanggungjawabkan setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran akuntabilitas pada instansi pemerintahan dapat membantu mengurangi terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Didukung dengan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Kota Tangerang Selatan memperoleh nilai B yaitu baik. Dari nilai tersebut baik ini dalam artian *accountable*, berkinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan hanya perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan data dari Tangerang *Public Transparency watch* (Truth) ada anggaran yang tertutup terkait anggaran Covid-19. Truth bersama Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melakukan pemantauan mengenai kebijakan penanganan Covid-19, pemantauan yang dilakukan mengalami kesulitan dalam mengakses segala informasi dan dokumen yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mendorong Pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Dengan tertutup akses informasi publik tidak berbanding lurus dengan penghargaan kota paling terbuka mengenai informasi yang didapat Pemerintah Kota tahun 2019 (Kristianto, 2020).

Fenomena di atas menunjukkan kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penyimpangan tersebut tidak mencerminkan bentuk-bentuk partisipasi anggaran yaitu keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen dalam penyusunan anggaran, adanya forum penampung partisipasi dalam proses perencanaan anggaran, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi seharusnya dapat meningkatkan kemampuan setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat menciptakan proses penyusunan

anggaran yang jujur, terbuka, dan transparan, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Perilaku penyimpangan-penyimpangan pada fenomena yang telah diuraikan di atas dapat dicegah melalui pencegahan *fraud* yaitu mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud* yang didasarkan pada nilai kejujuran dan keterbukaan, melakukan pelatihan kewaspadaan kecurangan, menerapkan kode etika yang jelas, mudah dimengerti dan di taati, adanya strategi pencegahan kecurangan dengan sanksi yang tengah sesuai dengan pelanggaran.

DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. DPRD kabupaten atau kota mempunyai suatu tugas dan wewenang yang salah satunya ialah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten atau kota seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 huruf c. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa, dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasikan pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

DPRD kabupaten atau kota mempunyai fungsi, salah satu fungsinya adalah fungsi anggaran, yang dimana DPRD berfungsi untuk membahas suatu rancangan Perda kabupaten atau kota tentang APBD kabupaten atau kota. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, dalam pengawasan tersebut seperti pengawasan terhadap pemerintah daerah dan juga pengawasan terhadap dana APBD kabupaten atau kota.

Menurut (Amelia A, 2018), menjelaskan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan di pengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah faktor yang dimiliki oleh Anggota Dewan berpengaruh secara langsung terhadap suatu fungsi dan pengawasan oleh DPRD, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor berasal dari pihak luar yang dapat memperkuat fungsi pengawasan dewan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan. Hal tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif).

Penelitian mengenai akuntabilitas terhadap fungsi pengawasan DPRD banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian (Amelia A, 2018), (Lestari, 2014) kedua penelitian tersebut memiliki hasil akuntabilitas berpengaruh terhadap fungsi pengawasan DPRD. Kemudian penelitian mengenai akuntabilitas berpengaruh terhadap *fraud* banyak dilakukan antaranya (Saputra, 2019), (Eldayanti & Wayan, 2020), mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian (Eldayanti & Wayan, 2020), menghasilkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian mengenai partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* banyak dilakukan antaranya (Rahmawati, 2013), (Mustika Yasa, 2017), (Mendi & Supartso, 2019), mendapatkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian penelitian mengenai partisipasi berpengaruh terhadap fungsi pengawasan DPRD banyak dilakukan antaranya (Taman, 2019) (Arvitaningrum & Taman, 2019), (Coryanata, 2012), (Tomo, 2011) mendapatkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan DPRD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian memperoleh hasil yang berpengaruh, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Dimoderasi Oleh Fungsi Pengawasan DPRD (Studi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, aka penulis mengemukakan masalah yang dapat diidentifikasi dan menjadi inti dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud* pada

Pemerintah Kota Tangerang Selatan?

3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dengan fungsi pengawasan DPRD sebagai variabel moderasi?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran pencegahan *fraud* dengan fungsi pengawasan DPRD sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh akuntabilitas anggaran dan partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud*:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dengan fungsi pengawasan DPRD sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud* dengan fungsi pengawasan DPRD sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi dan juga perbandingan bagi penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas anggaran dan partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud*.

2. Bagi Pemerintah

Memberi masukan atau rujukan bagi Pemerintah Kota agar dapat meningkatkan sistem dan keefektifan pengendalian internal agar kemungkinan terjadinya *fraud* sangat sedikit.

3. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh akuntabilitas anggaran dan partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud* studi kasus Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini menambah referensi pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas anggaran dan partisipasi anggaran terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan pada studi kasus Pemerintah Kota Tangerang Selatan.